



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA LOA PARI
Nomor : 02/64.02.16.2016/SK-KD/01/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA DESA LOA PARI
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA LOA PARI,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan, pembangunan, pemberdayaan, dan penanggulangan bencana di Desa Loa Pari, dipandang perlu untuk dilakukan Pengangkatan Pengurus Rukun Tetangga Desa Loa Pari Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Loa Pari tentang Pengangkatan Pengurus RT Desa Loa Pari Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 44);
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakata Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 38);
8. Peraturan Desa Loa Pari Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Loa Pari Tahun 2020 Nomor 13);
9. Peraturan Desa Loa Pari Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakata Desa (Lembaran Desa Loa Pari Tahun 2020 Nomor 15).
10. Peraturan Desa Loa Pari Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Loa Pari Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Loa Pari Tahun 2024 Nomor 05);
11. Surat Keputusan Kepala Desa Loa Pari Nomor 100 Tahun 2024 tentang Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga Desa Loa Pari Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;

Memperhatikan : a. Berita Acara musyawarah pemilihan pengurus Rukun Tetangga Desa Loa Pari Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 28 Desember 2024;

- b. Belum ditetapkannya struktur Pengurus Rukun Tetangga berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Kepengurusan RT Desa Loa Pari Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Masa bakti Pengurus RT Tertanggal sebagaimana DIKTUM KESATU / Lampiran tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KETIGA : RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2018 bertugas:
a. membantu Kepala Desa/Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
b. membantu Kepala Desa/Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/Lurah.
- KEEMPAT : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KELIMA : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pengangkatan Pengurus RT yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Loa Pari
Pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA DESA LOA PARI



Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Camat Tenggarong Seberang;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Loa Pari;
7. Peninggal.

Lampiran Keputusan Kepala Desa

Nomor : 02/64.02.16.2016/SK-KD/01/2025

Tanggal : 02 bulan Januari 2025

Tentang : Pengangkatan Pengurus Rukun Tetangga

NO	NAMA/JABATAN	WILAYAH LAYANAN	MASA BAKTI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	- Abd. Majid (Ketua) - Masdari (Sekretaris) - Retno Ariani (Bendahara)	PENGURUS RT 01	Tertanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 02 Januari 2030	Yang Bersangkutan Mulai bertugas Semenjak Surat Keputusan Kepala Tentang Pengangkatan Pengurus RT Desa Loa Pari, Kecamatan Tenggaraong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Bakti Tertanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 02 Januari 2030 ditandatangani dan akan berhenti dengan sendirinya dari jabatan sebagaimana kolom 4 (empat), jika Periode Surat Keputusan ini berakhir
2	- Catur Hendra Saputra (Ketua) - Anggreka Diva Lestari (Sekretaris) - Junaidi (Bendahara)	PENGURUS RT 02	Tertanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 02 Januari 2030	
3	- Suriyana (Ketua) - Siska Novita Dewi (Sekretaris) - Putri Astuti (Bendahara)	PENGURUS RT 03	Tertanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 02 Januari 2030	
4	- Syarifah (Ketua) - Wendy Jayanti (Sekretaris) - Nurul Hidayani (Bendahara)	PENGURUS RT 04	Tertanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 02 Januari 2030	
5	- Sukarno (Ketua) - Novita Purnama Sari (Sekretaris) - Khairil Anwar (Bendahara)	PENGURUS RT 05	Tertanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 02 Januari 2030	
6	- Riki Adrianto (Ketua) - Erhani (Sekretaris) - Hadi Widodo (Bendahara)	PENGURUS RT 06	Tertanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 02 Januari 2030	
7	- Hamka (Ketua) - Nur Tohura (Sekretaris) - Istiqomah (Bendahara)	PENGURUS RT 07	Tertanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 02 Januari 2030	

KEPALA DESA LOA PARI

